

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis, sehingga penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan data utama yang dihimpun bersumber atau diperoleh dari lapangan. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan teori, baik berupa buku maupun makalah, jurnal, dan majalah serta bahan pustaka lainnya yang relevan dengan tema pokok penelitian yang berfungsi teoritis.¹ Data yang diambil dalam penelitian ini juga bisa berbentuk gambar atau rekaman.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan meneliti secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum.² dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian dengan terjun ke obyeknya yaitu di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala guna untuk mengetahui perbedaan taukil wali nikah pada Suku Banjar dan Jawa.

¹ Mukhammad Ilyasin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Samarinda*, (Samarinda: IAIN Samarinda, 2005), hal. 101.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 101.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun ke obyeknya yaitu mengetahui tentang perbedaan taukil wali nikah pada Suku Banjar dan Jawa di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan yang akan diteliti, Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, pasal 12 ayat 4, yang berbunyi sebagai berikut.

Ayat (4) : Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan sejumlah data yang relevan dengan masalah penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 105.

4. Jenis Data

Jenis data yang digali dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur dan buku-buku.

5. Sumber Data

Sumber data yaitu ada 8 (delapan) orang informan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan. Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih antara suku Banjar dan Jawa yang mana

langsung bertatap muka mendengarkan dari narasumber untuk mendapatkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.⁵ Dan wawancara bisa secara langsung atau melalui online sehubungan dengan kondisi pandemi sekarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto dan recording. Meliputi, foto dan wawancara, serta recording hasil wawancara dengan responden. Dokumentasi ini dijadikan sebagai bukti bahwa telah diadakan suatu penelitian yang sifatnya alamiah dan sesuai dengan konteks.

7. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan itu sesuai dengan

⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 135.

⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 203.

kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Selanjutnya data yang terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁷ Reduksi data dalam penelitian ini akan memfokuskan pada perbedaan taukil wali nikah pada suku Banjar dan Jawa di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian dan

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 89.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 89.

pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam rangka penyusunan teks naratif dari sekumpulan informasi yang berasal dari hasil reduksi data, sehingga dapat memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis atau penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis teori.⁸

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 99.